



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 87/ PDT / 2019/ PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Adniah Binti Tengku Puteh**, bertempat tinggal di Dusun Blang Calok, Gampong Matang Panyang, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus Insidentil kepada Wardaniah Binti Ali Basyah, beralamat di Dusun Blang Calok, Gampong Matang Panyang, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 14Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I / semula Penggugat I**;
- 2. Wardaniah Binti Ali Basyah**, bertempat tinggal di Dusun Blang Calok, Gampong Matang Panyang, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II / semula Penggugat II**;
- 3. Nurdin Bin Ali Basyah**, bertempat tinggal di Jalan Siak, Gang Nek Nikmati , RT 04/RW 07, Kelurahan Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solopan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus Insidentil kepada Wardaniah Binti Ali Basyah, beralamat di Dusun Blang Calok, Gampong Matang Panyang, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 14Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III / semula Penggugat III**;

**Lawan :**

- 1. Pr. Syarifah Binti Ali**, bertempat tinggal di Gampong Matang Panyang, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus Insidentil

*Halaman 1 Putusan Nomor 87/PDT/2019/PT BNA*



kepada Indah Binti Abdullah, beralamat di Gampong Bintang Hu, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 30 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I / semula Tergugat I;

**2. Indah Binti Abdullah**, bertempat tinggal di Gampong Bintang Hu, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II / semula Tergugat II;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Juni 2019 Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Lsk dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 14 Desember 2018 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Lsk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa suami **Penggugat I** dan/atau bapak kandung Penggugat II dan Bapak Kandung Penggugat III yang bernama Alm. Ali Basyah yang mana ianya memiliki sepetak tanah kebun rumbia yang diperoleh dari pembagian harta warisan dari ibu kandungnya yang bernama Almh. Hamidah yang asal-usul selanjutnya adalah sebagai berikut:
- Bahwa setelah meninggal Almh. Hamidah ditinggalkan dua orang anak kandungnya yang menerima harta warisan adalah sebagaimana yang diuraikan dibawah ini, pembagian harga peninggilan tersebut diselesaikan secara damai yang diselenggarakan oleh aparat perangkat Gampong Matang Payang tahun 1987 dengan perinciannya sebagai adalah sebagai berikut:
- Ahli waris:
  1. Ali Basyah Mtg Payang (anak laki-laki)
  2. Pr. Syarifah Mtg. Payang (anak perempuan)

**1. Harta peninggilan:**



- a. Satu petak kebun di Mtg. Payang dengan luas 68 x 41 Meter
- b. Satu petak beun di Mtg. Payang ukuran 68 x 20 Meter
- c. Satu petak kebun rumbia di Mtg. Payang dengan ukuran 12
- d. Satu jalur tanah sawah di tg Payang ukuran 198 x 20 meter
- e. Satu kebun (perkarangan rumah) yang telah dijual kepada ali Basyah sebelum ia meninggal dengan harga Rp. 400.000-, (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa pembgian untuk suami **Pengggat I** dan/atau bapak kandang dari **Penggugat II** dan bapak kandang **Penggugat III** yaitu Alm. Ali Basyah mendapat dan diserahkan harta peninggalan tersebut dengan perincian sebagai berikut,

## **2. Pembagian/Penyerahan**

### **1. Untuk Alm. Ali Banyah** mendapat serta diserahkan harta tersebut

- a. Satu petak tanah kebun di Mtg. Payang yang berukuran Lebar 40/42 panjang 68 meter berbatas:
  - Sebelah Utara dengan sawah Pr. Syarikandi
  - Sebelah Selatan dengan kebu Ali Banyah
  - Sebelah Barat dengan Wak Fin
  - Sebelah Timur dengan Pr. Syarifah
- b. Satu Kebun rumbia dengan lebar 9 meter pajang samapai pertengahan Krueng Doy (bekas sungai) yang berbatas dengan:
  - Sebelah Utara dengan Jurong
  - Sebelah Selatan dengan setengah Krueng Doy /Saifuddin
  - Sebelah Barat dengan Rumbia Ali Basyah
  - Sebelah Timur dengan Rumbia Pr. Syarifah
- c. Tanah Sawah di Mtg Payang ukaran 20 x 114 meter yang berbatas:
  - Sebelah Utara dengan sawah hal Pr Syarifah
  - Sebelah Selatan dengan setengahhak Ali Basyah
  - Sebelah Barat dengan sawah Wak Fin
  - Sebelah Timur dengan Sawah M. Ali Syeh

### **2. Untuk Pr Syarifah** (anak perempuan) sekarang disebut sebagai Tergugat I Yang ianya mendapat serta diserahkan harta tersebut



- a. Satu petak kebun di Mtg. Payang yang berukuran lebar 20 meter panjang 68 meter berbatas;
  - Sebelah Utara dengan Pr. Syarikandi
  - Sebelah Selatan dengan setengah kebun Usman
  - Sebelah Barat dengan kebun Ali Basyah
  - Sebelah Timur dengan K. HanafiahDijual untuk Ali Basyah Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Satu petak kebun rumbia ukuran lebar 3 berbatas
  - sebelah utara dengan Jurong,
  - Sebelah selatan dengan setengah Krueng Doy (bekas sungai)
  - sebelah barat dengan Ali Basyah
  - sebelah timur dengan jalan raya
- c. Tanah Sawah di Mtg. Payang ukuran 20 x 84 Meter yang berbatas;
  - Sebelah Utara dengan K Hanafiah
  - Sebelah Selatan dengan setengah Sawah Ali Basyah
  - Sebelah Barat dengan K. Hanafiah
  - Sebelah Timur dengan Syarikandi

### **3. Penyerahan Tambahan kepada Ali Basyah**

- a. Satu petak kebun (perkarangan rumah) yang sudah dibeli oleh Ali Basyah sebelum ibunya meninggal seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu) yang berukuran lebar 32 meter serta panjang 54 meter yang berbatas;
  - Sebelah Utara dengan ak Ali Basyah
  - Sebelah Selatan dengan Setengah Krueng Doe, Kecuali Jurong.
  - Sebelah Timur dengan kebun Usman.
  - Sebelah Barat berbatas dengan kebun Wak Fin
- b. Satu petak kebun hak Pr. Syarifah (tergugat I) yang tersebut pada poin 2 huruf a diatas ukuran lebar 20 serta panjang 68 meter Karena oleh Pr. Syarifah telah menjual kepada Ali Basyah dengan harga 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) bahwa berdasarkan pembahagian harta peninggalan Almh. Pr Hamidah yang diselenggarakan secara damai pada 25 Maret 1987 dan surat keterangan pembahagian harta peninggalan almh. Hamidah Gp. Mtg Payang telah disetujui dan ditanda tangani oleh yang menerima harta peninggalan Almh. Hamidah dan yang menanda tangani ialah pertama Pr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifah (tergugat I) kedua Alm. Ali Basyah yaitu ahli waris para penggugat yang mana suami penggugat I dan atau bapak kandung penggugat II dan bapak kandung penggugat III mendapat 9 meter (Sembilan meter) dari 12 meter tanah kebun rumbia peninggalan Almh. Hamidah sebagaimana yang tercantum pada poin I huruf b surat pembagian harta peninggalan Alm. Pr Hamidah yang tertanggal 25 Maret 1987 sedangkan tergugat I mendapat 3 meter (tiga meter) sebagaimana yang tercantum poin 2 huruf b surat keterangan surat keterangan pembahagian harta warisan harta peninggalan tersebut.

Bahwa kemudian tahun 2017 para Tergugat dengan tanpa sepengetahuan para Penggugat telah menguasai tanah hak milik Alm Ali Basyah tidak lain adalah ahli waris para penggugat yang luasnya lebar 9 meter (Sembilan meter) dari pembahagian 12 meter sebagaimana yang tersebut diatas dan para Tergugat telah mendirikan bangunan satu unit rumah yang berukuran lebih kurang 5 x 7 meter tiang beton berlantai dan dinding papan dan atap seng. Walaupun para penggugat telah pernah menanyakan, bahkan sampai beberapa kali meminta/memohon kepada para Tergugat agar mengembalikan objek sengketa tersebut kepada para Penggugat namun para tergugat tetap pada pendiriannya tidak dikembalikannya. bahwa oleh karenanya tindakan dan perbuatan para Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang dengan sengaja menguasai tidak mau mengembalikan objek sengketa tersebut kepada para Penggugat selaku ahli waris Alm. Ali Basyah sebagai pemilik yang sah terhadap tanah kebun rumbia tersebut adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan alasan gugatan para tergugat diatas.

Para Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam surat persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima gugatan para Penggugat tersebut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keterangan pembahagian harta peninggalan Alm. Pr. Hamidah secara damai pada tahun 1987 tanggal 25 Maret tahun tersebut.
4. Menyatakan sah sebidang tanah kebun rumbia dengan ukuran lebar 9 meter (Sembilan meter) yang terletak di Gampong Mtg Payang kecamatan Baktiya Barat Aceh Utara berdasarkan pembagian harta peninggalan Pr. Hamidah Mtg Payang secara damai pada tanggal 25 Maret 1987 dengan batas-batasnya sebagai berikut;
  - Sebelah Utara dengan Jurong
  - Sebelah Selatan dengan setengah Krueng Doy
  - Sebelah Barat dengan Rumbia Ali Basyah
  - Sebelah Timur dengan Rumbia Pr. SyarifahAdalah sah hak milik Alm. Ali Basyah yaitu ahli waris para penggugat ;
5. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat selaku ahli waris Alm. Ali Basyah dalam keadaan kosong dari bangunan yang dibangun oleh para Tergugat tersebut ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat-tergugat telah mempelajari isi gugatan, penggugat-penggugat ternyata gugatan, penggugat-penggugat tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar.
- Gugatan penggugat ada yang benar dan ada yang salah
- Letak Tanah sengketa tersebut benar terletak di Gampong Matang Panyang Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara.
- Yang benar adalah Tanah sengketa tersebut bukan hak milik Ali Basyah (Suami Penggugat I, Ayah kandung penggugat II dan penggugat III), akan tetapi hak milik Almarhum Pr. Hamidah, dan tanah tersebut telah di hibbah

Halaman 6 Putusan Nomor 87/PDT/2019/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Almarhumah Pr. Hamidah kepada anaknya masing-masing sebelum dia meninggal.

- Almarhumah Pr. Hamidah bukan mempunyai dua anak kandungnya, akan tetapi Almarhumah Pr. Hamidah mempunyai empat anak kandungnya :

1. Alwi Bin Tgk. Ali
2. Abdul Gani Bin Tgk. Ali
3. Syarifah Binti Tgk. Ali
4. Ali Basyah Bin Tgk. Puteh.

- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak milik ibu kandung tergugat I atas pemberian hibbah dari ibu kandung tergugat I dengan saudara-saudaranya berempat yang bernama Pr. Hamidah sesuai dengan surat Hibbah tanggal 01 Desember 1982 No. 084/III/MTP/1982.

- Setelah pemberian Hibbah tanah sengketa tersebut oleh ibu kandung tergugat I kepada tergugat I tanah tersebut tidak dikuasai oleh semua saudara-saudaranya sebelum ibunya meninggal, setelah ibunya meninggal (Almarhumah Pr. Hamidah) barulah warisan hibbah tersebut menjadi hal milik anaknya masing-masing.

- Dibelakang surat hibbah sudah tertulis pernyataan oleh Pr. Hamidah yang berbunyi : Noot : Disini dapat saya terangkan Tanah Kebun yang saya hibbah kepada anak kandung saya, selama hidup saya hasil dari kebun tersebut tidak boleh dikuasai olehnya.

- Bahwa tidak mungkin dan tidak benar tanah sengketa tersebut dihibbah pada Tahun 1982. Lalu pada tahun 1987 baru meninggalnya ibu tergugat I. setelah ibunya meninggal pada tahun 1987 barulah membuat surat pembagian yang lain oleh suami penggugat I/ayah kandung penggugat II dan penggugat III.

- Bahwa selanjutnya ibu tergugat I (Pr. Hamidah) ketika hidupnya tidak pernah memberitahukan atau mencabut pemberian hibbah atau membatalkan surat hibbah tanah sengketa tersebut kepada tergugat I dan saudara-saudaranya.

- Pemberian hibbah dibuat pada tanggal 01 September 20182 dengan ukuran tanah masing-masing :

1. Untuk Abd. Gani Tanah Kebun dengan ukuran dan batasnya sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 87/PDT/2019/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara 28 Meter dengan Tanah Kebun Pr. Syarifah
  - Sebelah Selatan 23 Meter dengan Lorong Desa Matang Panyang
  - Sebelah Barat 57 Meter dengan Tanah Kebun Ali Basyah
  - Sebelah Timur 59 Meter dengan Tanah Kebun K. Hanafiah Umar.
2. Untuk Ali Basyah : 30 Tahun, Tempat tinggal Desa Matang Panyang, Tanah Kebun dengan ukuran dan batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara 32 Meter dengan Tanah Kebun Alwi
  - Sebelah Selatan 27 Meter dengan Lorong Desa Matang Panyang
  - Sebelah Barat 54 Meter dengan Tanah Kebun Wakfin
  - Sebelah Timur 59 Meter dengan Tanah Kebun Abd. Gani
3. Untuk Pr. Syarifah : 35 Tahun, Tempat Tinggal Desa Matang Panyang, Tanah Kebun dengan ukuran dan batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara 30 Meter dengan Tanah sawah T.M. Basyah
  - Sebelah Selatan 28 Meter dengan Tanah Kebun Abd. Gani
  - Sebelah Barat 68 Meter dengan Tanah Kebun Alwi
  - Sebelah Timur 66 Meter dengan Tanah Kebun K. Hanafiah.
4. Untuk Alwi : 45 Tahun, Tempat Tinggal Desa Matang Panyang, Tanah Kebun dengan ukuran dan batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara 30 Meter dengan Tanah sawah T.M. Basyah
  - Sebelah Selatan 32 Meter dengan Tanah Kebun Ali Basyah
  - Sebelah Barat 66 Meter dengan Tanah Kebun Wakfin
  - Sebelah Timur 68 Meter dengan Tanah Kebun Syarifah.
- Bahwa surat keterangan pemberian harta tanggal 25 Maret 1987 yang dimiliki oleh penggugat-penggugat adalah tidak benar seluruhnya dan tergugat I maupun tergugat II mambantahnya dengan tegas.
- Kemudian hal-hal yang belum terjawab dalam jawaban ini akan tergugat-tergugat jawab dalam sidang yang akan datang.
- Berdasarkan hal-hal yang telah tergugat I dan II terkemukakan diatas mohon kehadiran majelis Hakim Pengadilan Lhoksukon sebagai berikut :
1. Menolak gugatan-gugatan penggugat seluruhnya.
  2. Menyatakan Tanah sengketa sah milik tergugat I dengan saudara-saudaranya berempat sebagai harta hibbah dari ibu tergugat I bernama Pr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamidah. Berdasarkan Surat Keterangan Hibbah tanggal 01 September 1982. No. 084/III/MTP/1982.

3. Menghukum penggugat-penggugat dan membayarkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Juni 2019 Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Lsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.381.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu ) Rupiah;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan tanpa hadirnya kepada para Tergugat pada tanggal 19 Juni 2019 Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Lsk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Lsk tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh Syamsyah, SH Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon menerangkan bahwa kuasa para Pembanding / semula para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Juni 2019 Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Lsk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding / semula para Tergugat pada tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa kuasa para Pembanding / semula para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 5 Juli 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa para Terbanding / semula para Tergugat pada tanggal 08 Juli 2019 Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Lsk;

Menimbang, bahwa kuasa para Terbanding / semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 15 Juli 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / semula para Penggugat pada tanggal 16 Juli 2019, Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Lsk;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 08 Juli 2019 telah memberitahukan kepada kuasa para Pembanding / semula Penggugat dan kuasa para Terbanding / semula para Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding /semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding / semula para Penggugat telah mengajukan memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa menurut pembanding keputusan pengadilan negeri Lhoksukon No; 21/ pdt.g/ 2018/ PN-LSK tanggal 13 juni 2019 telah mengandung kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan-pertimbangan sehingga sampai menyebabkan keputusan yang sesat atau keliru dan tidak benar sehingga perlu pembanding di dalam memori banding ini menyatakan keberatan-keberatan terhadap keputusan pengadilan negeri Lhoksukon tersebut di atas.
2. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 18 dari 22 putusan perdata gugatan No; 21/ pdt.g/ 2018/PN-LSK pada alinia pertama berbunyi sebagai berikut .

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap persidangan dihubungkan dengan alat bukti P-1 tentang surat keterangan pembagian harta peninggalan ALM Hamidah Matang panyang secara perdamaian tanggal 25 maret 1987 menyebutkan bahwa ahli waris dari perempuan Hamidah ada 2 (dua) orang yaitu, Ali Basyah dan PR Syarifah. Sedangkan dalam surat hibbah Nomor; 84/ III/ MTP/ 1982 Tanggal 1 september 1982, PR Hamidah memiliki 4 (Empat) orang anak kandung Yaitu, Abdulgani,

Halaman 10 Putusan Nomor 87/PDT/2019/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Basyah, PR Syarifah, dan Alwi ( Vide alat bukti surat T-1) hal ini bersesuaian dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para penggugat dan para tergugat oleh karna alat bukti surat P-1 tidak mencantumkan seluruh nama nama ahli waris yang sah secara hukum dan berhak atas harta warisan, majelis hakim berpendapat terhadap surat keterangan pembagian harta peninggalan ALM pr Hamidah matang panyang secara perdamaian tanggal 25 maret 1987 mengandung cacat hukum.

3. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, mohon perkenankanlah pembanding mengemukakan alasan alasan berkeberatan pertimbangan majelis hakim mengenai alat bukti P-1 tentang surat keterangan pembagian harta peninggalan ALM Hamidah matang panyang secara damai tanggal 25 maret 1987 menyebutkan bahwa ahli waris dari PR Hamidah ada 2 (dua) orang anak kadungnya yaitu, Ali Basyah dan PR Syarifah 2 (dua) anaknya tersebut yang masih hidup, setelah ianya PR Hamidah meninggal dunia pada bulan januari 1987 sedangkan 2 (dua) orang anaknya lagi, yaitu Abdul Gani dan Alwi telah duluan meninggal dunia dari meninggal ibunya Hamidah.

Maka oleh karena yang demikian pembagian harta peningggalan ALM PR Hamidah yang diselenggarakan oleh aparat ampong matang panyang pada tanggal 25 maret 1987 secara damai, yang dapat pembagian adalah kepada 2 (dua) orang anaknya yang masih hidup setelah ianya Hamidah meninggal dunia. Dan kepada 2 (dua) orang anaknya Hamidah yang telah meninggal duluan tidak ada hukum farait mendapat pembagian harta peninggalan, seandainya mendapat pembagian siapa yang menerima orang tidak ada telah meninggal. Berdasarkan alasan alasan keberatan pembanding yang tersebut di atas, yang mana pertimbangan majelis hakim berpendapat terhadap keterangan pembagian harta peninggalan ALM Pr Hamidah matang panyang secara damai tanggal 25 maret 1987 mengandung cacat hukum, pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru, sesat dan salah tidak beralasan hukum.

Sedangkan dalam surat hibbah letak tanah di tempat lain dan ukuran pun jauh berbeda, ukuran tanah hibbah ukuran meter nya besar dan batas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya tidak sama. Sedangkan ukuran tanah sengketa (harta peninggalan) ukurannya 12 Meter dan batasnya pun tidak sama.

4. Bahwa alasan yang pembanding kemukakan adalah di dukung oleh saksi yang dihadirkan oleh para tergugat/ terbanding yaitu saksi ke 4 (empat) bernama Abdullah dan keterangan saksi tersebut menerangkan pada hal. 17 dari 22 putusan perdata no: 21/PDT.G/2018/PN-LSK alinea ke 2 (dua) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa syarifah pernah menjual tanah kepada Ahmad Johan (suami penggugat 2) dari tanah farait seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yaitu tanah di tempat lain.
- Anak lubey gam yang pertama meninggal adalah Khalifah yang kedua (2) Abdul Gani dan yang ketiga (3) Alwi.
- Bahwa setelah Hamidah meninggal anaknya yang masih hidup adalah, Syarifah dan Ali Basyah.
- Bahwa pada farait tanah seluas 12 ( dua belas ) meter di bagi kepada ahli waris dan untuk hak Syarifah mendapat 4 (empat) meter, sedangkan Alibasyah mendapat pembagian hak 8 (delapan) meter, tetapi kenyataannya Alibasyah 9 (Sembilan) meter. Keterangan saksi tersebut terikat menurut hukum.

Dan disini perlu pembanding jelaskan sedikit, bahwa pihak Tergugat/ Terbanding atas tanah sengketa yang belum berkekuatan hukum, tetapi telah di ganggu dengan memotong pohon kedondong pancang pagar, perlakuan tersebut yang dilakukan terbanding adalah perlakuan melawan hukum yang dilakukan pada hari kamis tanggal 4 juli 2019 dan foto perlakuannya terlampir.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, pembanding mohon dengan hormat, sudilah kiranya pengadilan tinggi banda aceh berkenan memutuskan;

- Membatalkan putusan pengadilan negeri lhoksukon No; 21/PDT.G/2018/PN-LSK tanggal 13 juni 2019 dan dengan mengadili sendiri.
- Mengabulkan gugatan penggugat dari para penggugat sekarang pembanding.



Menimbang, bahwa kuasa para Terbanding / semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

Bahwa dalam memori bandingnya pbanding menyampaikan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Register Perkara Nomor : 21/Pdt.G/2018/PN-Lsk Tanggal 13 Juni 2019 yang pada pokoknya menyangkut dengan pertimbangan Majelis Hakim yang keliru, sehingga memberi putusan yang keliru pula.

Bahwa oleh karena itu dalam kontra memori banding ini para terbanding akan memaparkan tanggapan terhadap keberatan pihak pbanding seperti yang diuraikan pada memori bandingnya yang disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Bahwa apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah sudah tepat karena didasarkan kepada alat-alat bukti yang diserahkan oleh pihak Para Tergugat pada saat persidangan.

Bahwa dalil-dalil Pbanding mengenai keberatan tentang duduk perkara dimaksud diatas adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum, hal mana Judex Factie Pengadilan Lhoksukon telah tepat dalam pertimbangan hukum dengan mempertimbangkan secara Yuridis dan objektif terhadap fakta-fakta dipersidangan, bukti-bukti surat/tertulis yang diajukan para pihak, saksi-saksi yang dihadirkan di Persidangan dan diperkuat dengan hasil pelaksanaan Sidang Lapangan/Pemeriksaan Setempat;

Bahwa dari seluruh rangkaian Fakta Persidangan terungkap jika dihubungkan dengan alat bukti surat P-1 tentang Surat Keterangan Pembahagian Harta Peninggalan Alm. PR. Hamidah Matang Panyang Secara Perdamaian, tanggal 25 Maret 1987, menyebutkan bahwa ahli waris dari Pr. Hamidah ada 2 (dua) orang yaitu, Ali Basyah dan Pr. Syarifah, sedangkan dalam Surat Keterangan Hibah, Nomor: 84/III/MTP/1982, tanggal 1 September 1982 anak kandung Pr. Hamidah memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu: Abdul Gani, Ali Basyah, Pr. Syarifah, dan Alwi, (vide alat bukti surat T-1) hal ini bersesuaian dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat dan para Tergugat, oleh karena alat bukti surat P-1 tidak mencantumkan seluruh nama-nama ahli waris yang sah secara hukum dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas harta warisan, terhadap Surat Keterangan Pembahagian Harta Peninggalan Alm. PR. Hamidah Matang Panyang Secara Perdamaian, tanggal 25 Maret 1987 mengandung cacat hukum, dikarenakan PR. Hamidah semasa hidupnya telah menghibahkan tanah kebun miliknya sendiri kepada 4 (empat) orang anak kandungnya, yaitu: Abdul Gani, Ali Basyah, Pr. Syarifah, dan Alwi, sesuai Surat Keterangan Hibah, Nomor: 84/III/MTP/1982, tanggal 1 September 1982, (vide alat bukti surat T-1), semua anak kandung Pr. Hamidah menerima Hibah tersebut serta menandatangani surat keterangan hibah dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk. Juhan dan Tgk. M. Jamil, serta diketahui oleh ABD. Aziz.B sebagai Kepala Desa Matang Panyang. Dan Pr. Hamidah sebagai pemberi Hibah tidak pernah membatalkan atau menarik kembali tanah yang telah dihibahkan kepada anak kandungnya tersebut dan hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan oleh sebab itu sepantasnya menurut hukum Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa dengan demikian dalil-dalil yang diajukan Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah dalil-dalil yang mengada-ngada dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan merupakan pengulangan belaka yang telah diuji dan dipertimbangan secara yuridis berdasarkan bukti-bukti surat/tertulis dan saksi-saksi dipersidangan serta hasil Pemeriksaan Setempat oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, Para Termohon Banding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menolak Permohonan Banding Pembanding dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk sangatlah layak apabila putusan pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 21/Pdt.G/2018/PN-Lsk Tanggal 13 Juni 2019 untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Aceh dengan memberikan amar putusan sebagai berikut :





**MENGADILI**

1. Menyatakan menolak permohonan banding dari pbanding.
2. menguatkan putusan pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 21/Pdt.G/2018/PN-Lsk Tanggal 13 Juni 2019.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Juni 2019 Nomor 21/Pdt.G/2018/PN. LSK, dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pbanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa di Indonesia terdapat 3 (tiga) sitem pewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris prdata dan hukum waris islam. Ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan. Ahli waris menurut hukum waris Perdata, tidak dibedakan menurut jenis kelamin, seperti dalam hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris, menurut hukum waris Perdata, disebabkan karena perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang mempunyai hubungan darah terdekatlah yang berhak mewaris (lihat pasal 852 KUHPerdata);

Jauh dekatnya hubungan darah dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :

1. Ahli Waris golongan I, yaitu anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus kebawah dan janda/duda;
2. Ahli Waris golongan II, yaitu ayah, ibu dan saudara-saudara pewaris
3. Ahli Waris golongan III, yaitu kakek, nenek dari garis ayah dan kakek, nenek dari garis ibu;
4. Ahli Waris golongan IV, yaitu sanak saudara dari ayah dan sanak saudara dari ibu sampai derajat ke enam;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan alat bukti surat P-1 berupa foto copy tentang Surat Keterangan Pembahagian Harta Peninggalan Alm. Pr. Hamidah Matang Panyang Secara Perdamaian, tanggal 25 Maret 1987 (meskipun tidak ada aslinya, tetapi menjadi petunjuk) menyebutkan bahwa, ahli waris dari Pr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamidah ada 2 (dua) orang yaitu, Ali Basyah dan Pr. Syarifah, sedangkan dalam Surat Keterangan Hibah, Nomor: 84/III/MTP/1982, tanggal 1 September 1982 anak kandung Pr. Hamidah memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu: Abdul Gani, Ali Basyah, Pr. Syarifah, dan Alwi, (vide alat bukti surat T-1) hal ini bersesuaian dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat dan para Tergugat, oleh karena alat bukti surat P-1 tidak mencantumkan seluruh nama-nama ahli waris yang sah secara hukum dan berhak atas harta warisan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 852 KUHPerdara, berdasarkan Surat Keterangan Hibah, Nomor: 84/III/MTP/1982, tanggal 1 September 1982, Pr. Hamidah memiliki 4 (empat) orang anak kandung, yaitu: Abdul Gani, Ali Basyah, Pr. Syarifah, dan Alwi, (vide alat bukti surat T-1), maka ahli waris Pr. Hamidah adalah 4 (empat) orang anak kandung, yaitu: Abdul Gani, Ali Basyah, Pr. Syarifah, dan Alwi tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan ini hanya diajukan oleh ahli waris Ali Basyah (Penggugat-Pembanding) dan Pr. Syarifah (Tergugat-Terbanding), sedangkan ahli waris tidak ikut digugat, maka gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa karena gugatan kurang pihak, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard*, sehingga para Pembanding / semula para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menimbang,.....  
- Memperbaiki,.....

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding / semula para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Juni 2019 Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Lsk;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan para Pembanding / semula para Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;
- Menghukum para Pembanding / semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

Halaman 16 Putusan Nomor 87/PDT/2019/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

M  
a  
c  
Menimbang,.....  
..

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari **Senin** tanggal 07 Oktober 2019 oleh kami, : H. Amron Sodik, S.H sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Syahrul Machmud, S.H.,M.H. dan H. Fuad Muhammady, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 87/PDT/2019/PT BNA tanggal 21 Agustus 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal 22 Oktober 2019 oleh kami : H. Amron Sodik, S.H sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutanto, S.H.,M.H. dan H. Fuad Muhammady, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 87/PDT/2019/PT BNA tanggal 21 Oktober 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dibantu oleh Mahdi, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

P

D  
e

**Hakim Anggota**

d.t.o

Sigit Sutanto, S.H.,M.H.

d.t.o

H. Fuad Muhammady, S.H., M.H.

**Ketua Majelis**

d.t.o

H. Amron Sodik, S.H

**Panitera Pengganti**

d.t.o

Mahdi, S.H

Biaya perkara banding :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 10.000,-
3. Biaya proses ..... Rp134.000,-
- Jumlah ..... Rp 150.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh:  
Panitera Pengadilan Tinggi  
Banda Aceh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

REFLIZAILIUS, SH.

Nip.19600530 198903 1003

Salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Tinggi  
Banda Aceh

REFLIZAILIUS, SH.

Nip.19600530 198903 1003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor  
Banda Aceh

H. Said Salem, S.H.,M.H.  
Nip. 19620616 198503 1006